

LURAH SERGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH SERGOROYOSO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,
STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SERGOROYOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Kalurahan Segoroyoso tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BELANJA Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;

18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan.
3. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
4. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Segoroyoso
6. Pamong adalah Pamong Kalurahan Segoroyoso
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso
8. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Segoroyoso yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer kalurahan Segoroyoso yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Tunjangan yang diberikan terdiri atas:
- Tunjangan jabatan;
 - Tunjangan istri/ suami;
 - Tunjangan anak;
 - Tunjangan hari raya;
 - Tunjangan purna tugas;
 - Tunjangan Penjabat Lurah; dan
 - Tunjangan Pelaksana Tugas.
- (2) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Lurah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Carik sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kepala Seksie dan Kepala Kaur sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - Dukuh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan istri/ suami sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf b per bulan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap pada Tahun berkenaan.
- (2) Tunjangan istri/ suami sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 5

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila

masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b dan c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan memiliki istri/ suami berstatus sebagai Lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu Tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/ suami, dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorar Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/ atau bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 8

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal:
 - a. Diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. Diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Anggota Bamuskal, sebesar 1 (satu) dikalikan tunjangan kedudukan tahun terakhir kali tahun masa pengabdian.
- (1) Dalam hal lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (2) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut:
 - a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 10 (sepuluh) tahun sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja.
 - b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 15 (lima belas) Tahun besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja.
 - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 15% (lima belas persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja, dan

- d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja.
- (4) Dalam hal pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan Tahun masa kerja.
- (5) Dalam hal staf kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas asesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan Tahun masa kerja.
- (6) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.
- (2) Besaran tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap lurah.
- (3) Selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitf.
- (4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 10

- (1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal pamong Kalurahan diberhentikan/ diberhentikan sementara.
- (2) Tunjangan pelaksana tugas diangkat menjadi pelaksana tugas pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit satu (satu) bulan.
- (3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak diberikan kepada lurah, pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi lurah, pamong Kalurahan dan staf Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Segoroyoso

Ditetapkan di Segoroyoso

Pada tanggal 19 Desember 2024

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Diundangkan di Segoroyoso

Pada tanggal 19 Desember 2024

CARIK SEGOROYOSO

TRI ASTUTI

BERITA KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2025 NOMOR 05